

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberagaman atau multikulturalisme yang ada di Indonesia mengharuskan kita masyarakat mempunyai cara pandang yang positif terhadap kemajemukan yang ada. Multikulturalisme adalah sebuah konsep dimana sebuah komunitas dibangun dalam konteks berbangsa yang dapat mengakui adanya keberagaman serta perbedaan dari kemajemukan budaya, ras, agama, dan bahasa. Multikulturalisme menjadi sebuah gambaran dari keberagaman yang ada di tengah masyarakat atau suatu bangsa. Data diartikan juga sebagai suatu semangat untuk dapat hidup berdampingan serta saling menghormati didalam suasana yang damai serta rukun. Negara Indonesia sendiri terdiri dari keberagaman, salah satunya adalah keberagaman agama.¹

Di lansir dari Kementrian Agama RI, agama yang diakui di Indonesia ada 6 (enam) yaitu agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Buddha dan juga Agama Konghucu. Dengan agama Islam yang menjadi agama mayoritas di masyarakat dengan persentase 87,2 %. Agama lokal adalah agama yang dianut oleh masyarakat indonesia jauh sebelum datangnya agama-agama yang baru atau bisa dibilang agama inpor dikenal. Agama itu hadir disetiap kelompok masyarakat secara menggambarkan wajah yang berbeda dengan apa yang diyakini atau dianut

¹ Ramadani Rani, 2024, "Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama Dan Sosial Di Indonesia", Sumatera Utara, Vol.2, No.1, Hlm 3

oleh suatu kaum bisa dibilang suatu kelompok masyarakat. Saat ini Indonesia mengakui adanya 6 (enam) agama yakni terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Negara juga menjamin masing-masing dari pemeluk agama harus memeluk agamanya sendiri dan untuk beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing dan kepercayaannya, serta di sebutkan yang tertuang pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945².

Keberagaman pemahaman dan perilaku keagamaan masyarakat. Ide-ide dan gagasan konseptual tentang agama bisa terlihat dari ungkapan, sudut pandang, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang tampaknya masih memandang pemeluk agama yang berbeda sebagai pihak di seberang sana, asing, dan berbahaya³. Mayoritas penduduk Indonesia memang Muslim, Namun Indonesia bukanlah Negara Islam. Indonesia adalah negara Pancasila. Di man ada hak setiap warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya yang dijamin penuh oleh Undang-Undang.

Mereka yang secara statistik merupakan bagian minoritas, hampir selalu dipandang penuh stigmatik, mendapatkan perlakuan diskriminatif, bahkan intimidatif. Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sehingga saat ini pemerintah salah satunya adalah dalam hal agama namun Pemerintah berupaya melakukan banyak perbaikan untuk bisa mengacu pada

² Muharam, R,S, 2020, "Membangun Toleransi umat beragama di Indonesia berdasarkan konsep deklarasi,". Jurnal HAM,11(2), Hlm 269.

³ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, 1991, "The Social Construction of Reality; A Treatise in The Sociology of Knowledge", Penguin Books, Hlm. 203

sebuah pergerakan yang lebih baik di kalangan segala bidang tanpa terkecuali dalam hal yang keterkaitannya dengan agama.

Konflik Sosial dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai pertentangan, benturan fisik dan atau perseteruan berupa kekerasan antara 2 (dua) atau lebih golongan masyarakat yang terjadi dalam waktu tidak menentu dan berakibat pada kondisi tidak aman dan disintegrasi sosial atau bahkan mengganggu stabilitas nasional terganggu⁴.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 tahun 2021 tentang Tata cara penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial Pasal 1 ayat (17) menjelaskan bahwa konflik sosial dapat menimbulkan adanya resiko sosial yaitu peristiwa yang diakibatkan oleh adanya krisis politik, ekonomi, sosial maupun fenomena alam yang nantinya akan berakibat pada keadaan hidup yang tidak lagi dalam kondisi wajar apabila bantuan sosial tidak diberikan⁵.

Masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di daerah rentan konflik bernuansa agama umumnya membedakan antara hubungan sosialkemasyarakatan atau hubungan sosial sehari-hari dengan hubungan keagamaan. Hubungan Sosial Kemasyarakatan dimaknai sebagai hubungan yang terjalin antar orang per-orang berdasarkan status dan perannya sebagai

⁴ Ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Sosial

⁵ Ayat 17 Pasal 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 tahun 2021 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial

warga masyarakat. Sedangkan hubungan keagamaan dianggap sebagai sebuah hubungan yang dibangun berdasarkan kesamaan atau perbedaan agama/keyakinan⁶. Dengan kata lain, ada pemahaman untuk memisahkan antara hubungan sosial-kemasyarakatan: antara warga Muslim dan nonMuslim itu boleh dan bisa secara bersama-sama bekerjasama, dengan hubungan terkait masalah keagamaan yang bersifat personal: asalkan satu sama lain bisa saling menjaga, menghargai, dan menghormati

Agama menjadi salah satu penyebab konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Konflik agama sering kali terjadi dikarenakan adanya perbedaan konsep ataupun praktek yang dianut dan dijalankan oleh pemeluk agama yang dipercayainya. Perbedaan konsep ajaran antara Konflik Sunni dan Syiah di Sampang ini terletak Pada ajaran yang dinamakan “Taqiyyah” yaitu sikap tidak jujur dan tidak berterus terang dilakukan untuk menyembunyikan identitas demi menjaga keselamatan. Selain itu juga Munculnya istilah Kelompok Mayoritas dan Minoritas dalam agama memunculkan stereotype antar kelompok. Perbedaan konsepsi mengenai tuhan dan aturan kehidupan yang sering kali dijadikan permasalahan. Salah satunya konflik agama tersebut terjadi di Kabupaten Sampang.

Konflik agama yang terjadi di Sampang adalah konflik antara Sunni dan Syi'ah. terjadi karena adanya perbedaan prespektif, yang menariknya lagi konflik ini terjadi antar masyarakat yang Beragama Islam. Sunni dan syi'ah merupakan 2 (dua) aliran besar dalam Islam. Menurut A. Hasjmy beliau

⁶ Sihati, dkk. 2015 “Agama Di Tengah Konflik Sosial Tinjauan Sosiologis Atas Potensi Konflik Keberagaman Agama Di Masyarakat”, Surakarta, Vol. XII, No. 1, Hlm 6

mengatakan bahwa syiah dan ahusunnah atau biasa kita sebut Sunni memang sering berebut pengaruh dan kekuasaan sejak awal sejarah Iislam di Indonesia⁷ Menurut Eko Harry Susanto dalam Komunikasi dan Konflik antar Kelompok, Bisnis Indonesia, Beliau mengatakan bahwa terjadinya konflik di Sampang didasari oleh konflik antara 2 (dua) kelompok yaitu Sunni dan Syiah yang berawal dari adanya ketidakpercayaan terhadap perbedaan karakteristik kelompok Syiah sehingga membuat kelompok Sunni menganggap ajaran yang dianut kelompok syiah merupakan ajaran sesat.

Perbedaan mazhab atau ideologi yang dianut oleh masing-masing kelompok menjadikan friksi sosial yang berupa konflik nyata. Peristiwa Konflik agama di Sampang ini mengakibatkan munculnya risiko sosial bagi kelompok syiah berupa diskriminasi yang berujung penolakan sampai mengharuskan kelompok mereka meninggalkan tempat tinggal dan mengungsi.

Kelompok Syiah dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka yang seharusnya merupakan hak nya sendiri untuk bebas bertempat tinggal sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang HAM yang berlaku, merupakan bentuk Diskriminasi yang didapat oleh kelompok Syiah di Sampang ini tentunya sangat-sangat membatasi ruang lingkup kehidupan sosial mereka. Oeh karena itu kali ini peneliti akan melakukan penelitian yang

⁷ A Hasjmy, 1983, "Syiah dan Ahlussunnah Saing Rebut Pengaruh dan Kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam Di Kepulauan Nusantara", Surabaya : Bina Ilmu, Hlm 52

akan membahas upaya pemerintah Sampang untuk memenuhi Hak Tempat Tinggal bagi Mantan Penganut Syiah di Kabupaten Sampang.

Proses Kepulangan mantan penganut Syi'ah dimulai sejak tahun 2021 namun memerlukan prses yang panjang sehingga untuk terlaksananya pemulangan dan pemberian bantuan pembangunan rumah pada mantan penganut syiah dimulai sejak tahun 2023 sampai saat ini, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/KEP/434.013/2023 tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Kepada EX Pengungsi/Penyintas Pada Pemulangan Tahap 1 (Satu) dan Yang Sudah Membangun Rumah Secara Mandiri Bersumber Dari Dana APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 terdata bahwa sebanyak 14 kartu keluarga sudah membangun rumah secara mandiri dengan dana yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sampang tahun anggaran 2023. Upaya pembangunan rumah ini merupakan bentuk upaya pemulihan Pasca Konflik yang dilakukan Pemerintah daerah Sampang melalui Pelaksanaan Rehabiitasi. Di tahun 2024 ini akan dilakukan pemulangan tahap dua (2) yang saat ini masih dalam proses perencanaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka menimbulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak atas tempat tinggal pasca kepulangan mantan penganut Syiah di Kabupaten Sampang?

2. Apa Kendala Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak atas tempat tinggal pasca kepulangan mantan penganut Syi'ah di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran pemerintah sampang untuk memenuhi hak tempat tinggal pasca kepulangan bagi mantan penganut Syi'ah di kabupaten Sampang.
2. Untuk efektivitas implementasi peran pemerintah terhadap kemajuan pemenuhan hak tempat tinggal pasca kepulangan mantan penganut Syi'ah di kabupaten Sampang

1.4 Kegunaan

Manfaat Teoritis :

1. Menambah Informasi mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam memenuhi hak Tempat Tinggal Pasca Kepulangan Mantan penganut syiah ke kabupaten Sampang
2. Sebagai bahan referensi yang mengkaji perihal kebijakan pemerintah kabupaten Sampang untuk mantan penganut syiah

Manfaat Praktis :

1. Memberikan masukan kepada pemerintah Sampang dalam tindakan memenuhi hak tempat tinggal pasaca kepulangan mantan penganut Syiah
2. Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya tulis sendiri oleh peneliti, namun sebelumnya terdapat penelitian yang juga membahas mengenai konflik Sunni Syiah di Sampang

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
	Konflik Sunni-Syiah dan dampaknya terhadap komunikasi intrareligius pada Komunitas di Sampang Madura	1. Bagaimana pola konflik intra-religius SunniSyiah yang meliputi: jenis, tingkat perkembangan, persebaran, pelaku, isu-isu keagamaan yang terlibat dan dampak yang ditimbulkan? 2. Bagaimana selama ini peran kyai sebagai tokoh agama yang dirujuk oleh masyarakat setempat, aparat desa, tokoh masyarakat, warga dan LSM lokal terlibat dalam penyelesaian konflik	Dampak terjadinya Konflik Sunni Syiah terhadap kehidupan Komunikasi Intra Religius di desa Karang gayam Kecamatan Omben dan Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.	Perbedaan ya terletak pada pasca kepulauan Objek Penelitian yaitu jika sebelumnya membahas mengenai dampak terhadap Komunikasi Intra Religius, ada Penelitian Peneliti objeknya pemenuhan hak temat tinggal mantan penganut Syiah di Kabupaten Sampang.

		intrareligius SunniSyiah di Sampang?		
	Jurnalis dalam tinjauan sosial ekonomi politik pada konflik Sunni-Syiah di kabupaten Sampang	1. bagaimana Jurnalis memframing berita konflik antara kelompok Islam Syiah dan Sunni yang terjadi di Kabupaten Sampang, pada 26 Agustus 2016? 2. Mengapa media cenderung memiliki sudut pandang berbeda dalam menyajikan berita dalam kasus konflik bernuansa Sara antara kelompok Islam Sunni dan Kelompok Islam Syiah tersebut, terutama media lokal, Madura? Faktor-faktor apa saja yang berpotensi mempengaruhi media dan wartawan dalam menyajikan berita untuk khalayak?	Fokus studi media daring local dan nasional dengan memperhatikan kedalaman informasi, upaya mengembalikan hak kelompok Islam syiah sebagai kelompok minoritas, serta analisa kecenderungan keberpihakan media local dalam menyajikan berita tentang Konflik SunniSyiah di Sampang	Perbedaann ya terletak ada Objek Penelitian yaitu jika sebelumnya membahas mengenai media sosial daring local dan nasional dalam kasus Sunni- Syiah di Sampang, sedangkan pada Penelitian Peneliti objeknya pemenuhan hak temat tinggal mantan penganut Syiah di Kabupaten Sampang.
	Perlindungan	1. Bagaimana	Perlindungan	Perbedaann

	Hukum Terhadap warga Sampang penganut aliran Syiah yang menjadi korban konflik dan Kekerasan	perlindungan hukum terhadap warga Samang Penganut aliran Syiah yang menjadi Korban Konflik dan Kekerasan? 2. Apakah kendala penyelesaian masaah daa proses pengembalian hak-hak warga sampang yang menganut alran syiah?	hukum terhadap warga sampan penganut aliran syiah yang menjadi Korban konflik dan kekerasan serta mengetahui kendala penyelesaiannya dalam Undang-Undang No 7 tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial	ya terletak pada Objek Penelitian yaitu jika sebelumnya fokus mengenai perlindungan hukum korban kekerasan penganut syiah di Sampang, sedangkan pada Penelitian Peneliti objeknya pemenuhan hak temat tinggal mantan penganut Syiah di Kabupaten Sampang.
--	--	---	--	---

1. Penelitian Pertama merupakan artikel hasil karya tuis rachmah Ida dari komunikasi FISIP UNAIR & Centre for muslim state & Society, UWA, Australia dan laurentius Dyson antropologi, FISIP Univeristas Airlangga, Surabaya, Indonesia yang berjudul “Konflik sunni-Syiah dan Dampaknya terhadap komunikasi intralerigius pada komunitas di Sampang Madura. Di desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan desa Bluuran Kecamatan Karang Penang kabupaten Sampang.” Didalamnya membahas mengenai Dampak terjadinya Konflik Sunni-Syiah terhadap kehidupan Komunikasi Intra Religius di desa Karang gayam Kecamatan

Omben dan Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

2. Penelitian Kedua merupakan jurnal hasil karya tulis Abd Aziz dan Matnin FISIP UNAIR Surabaya IAI AL-KHAIRAT Pamekasan dengan Judul “jurnal dalam Tinjauan sosial ekonomi politik pada konflik Sunni-Syiah di Kabupaten Sampang”. Didalamnya fokus studi media *daring local* dan nasional dengan memperhatikan kedalaman informasi, upaya mengembalikan hak kelompok islam Syiah sebagai kelompok minoritas, serta analisa kecenderungan keberpihakan media local dalam menyajikan berita tentang Konflik Sunni-Syiah di sampang.
3. Penelitian Ketiga merupakan Jurnal hasil Karya tulis Dita Anova Ilmu Hukum, UNESA dan Nurul Hikmah L.C., M.Hi, ilmu hukum, UNESA. Dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap warga Sampang penganut aliran Syiah yang menjadi korban konflik dan Kekerasan “ , Didalamnya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap warga Sampang pengant Syiah yang menjadi korban konflik dan kekerasan serta mengetahui kendala penyelesaiannya dalam undang-undang No 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode Penelitian hukum yang dilakukan oleh para profesional hukum dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Metode penelitian normatif adalah metode yang tidak memerlukan populasi atau sampel, sedangkan penelitian empiris

menggunakan populasi dan sampel untuk mengumpulkan data, menganalisisnya secara statistik, dan mengembangkannya dalam bentuk penyajian data deskriptif.⁸

Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini ialah merupakan proses investigasi atau memperoleh informasi baik langsung maupun tidak langsung secara perlahan dengan cara menafsirkan fenomena sosial yang masih ataupun sudah berlangsung disekitar masyarakat, diantaranya ialah membedakan, melakukan perbandingan serta mengklasifikasikan apa yang menjadi objek dalam penelitian untuk mengetahui kebijakan pemerintah Sampang dalam memenuhi hak Temat Tinggal Pasca Kepulangan mantan penganuy Syiah Ke Kabupaten Sampang.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yutridis empiris, yaitu hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal maupun secara institusional masyarakat dan lembaga hukum yang eksis. Hukum dalam artian kenyataan (sen)⁹, dalam metode empiris ini dilakukan penelitian langsung ke Lapangan yang kemudian akan memperoleh data penelitian melalui pengamatan langsung dan wawancara, berita dari media, penemuan

⁸ Ishaq, 2017, "Metode Penulisan Hukum Dan Penulisa Skripsi, Tesis, Serta Disertasi," Surabaya, Hlm 31

⁹ Qamar Nurul,dkk, 2017, "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Metodh)", Makassar, Cv Social Politik Genius, Hlm 8

atau hasil penelitian dan data statistic, pengalaman pribadi dalam masyarakat.¹⁰

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah *Case Study* dan *Statute Approach* yang dijadikan analisis pada pikiran hukum sebagai cara pengarah sosial. Menggunakan gaya empiris dengan dilakukan cara wawancara langsung dengan responden baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau menggambarkan objek yang di teliti. Pendekatan kualitatif yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya data tersebut akan diambil langsung dari orang-orang yang menjadi informan yakni masyarakat Desa Bluuran dan Karang Gayam sekaligus beberapa Lembaga pemerintahan di Kabupaten Sampang.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di 2 (dua) Desa yaitu Desa Bluran, Kecamatan Karang Penang dan Desa Karang gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Peneliti juga mendatangi beberapa Lembaga Pemerintah Sampang untuk mencari data tambahan, seperti : PEMKAB Sampang, BAPPEDA Sampang, BAKESBANGPOL Sampang.

¹⁰ Amiruddin & Zainal Askin, 2015, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta : Raja Grafindo, Hlm 192

1.6.4 Responden Penelitian

Responden dalam Penelitian, Peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yakni :

1. Bagian Hukum PEMKAB Sampang : Bapak Nasrul Hidayat, S.H., M.SI selaku Pembina
2. BakesBangpol Sampang : Bapak Anang Djonaedi Santoso, S.Sos., M,Si selaku Kepala BakesBangpol
3. Bappeda Litbang Kabupaten Sampang : Bapak Endanf Widiastutik, S.Sos., Mm selaku Kasubag Umum.
4. Kepala Desa Blu'uran Sampang : Bapak Muhammad Faruk
5. Tim 5 merupakan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dengan anggota 5 orang Pemuka Agama di Desa Bluuran dan 5 Orang Pemuka Agama di Desa Karang Gayam. Namun dalam Penelitian ini diwakikan Oleh Bapak Safiudin yang merupakan anggota aktif Tim 5 dari Desa Karang Penang.

1.6.5 Sumber Data

Sumber data dalam melakukan penelitian menggunakan metode hukum empiris dapat diperoleh dari beberapa subjek yang dilakukan dengan cara langsung. Mulai dari Masyarakat, Lembaga dan mantan penganut Syiah yang ada di Kabupaten Sampang yang dapat memberikan informasi mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini melalui keterangan yang disampaikan oleh

narasumber. Akan tetapi dalam penelitian ini dimungkinkan beberapa data yang berasal dari data kepustakaan dan dokumen lainnya dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terbagi, diantaranya adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang mana fakta dan datanya diperoleh dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Adapun data primer yang didapat dilapangan adalah dengan wawancara kepada bagian Hukum PEMKAB Sampang, Bakes Bangpol Sampang, Kepala Desa Blu'uran Sampang, Tim 5, dan Juga Kapolres Karang penang Sampang serta mantan penganut syiah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan fakta atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang ada hubungannya dengan objek penelitian kegunaan bahan hukum sekunder adalah untuk proses pembuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian. Sehingga menjadi paduan berfikir dalam menentukan dan menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam

penelitian. Serta melakukan kajian terhadap Undang-Undang serta beberapa hasil penelitian terdahulu. Adapun undang-undangnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
3. Undang-Undang Ratifikasi Kovenan Hak Ekosob, Nomor 11 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315)
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 tahun 2021 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
11. Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/KEP/434.013/2023 tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Kepada EX Pengungsi/Penyintas Pada Pemulangan Tahap 1 (Satu) dan Yang Sudah

Membangun Rumah Secara Mandiri Bersumber
Dari Dana APBD Kabupaten Sampang Tahun
Anggaran 2023

12. Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor :
100.3.3.2/149/KEP/434.013/024 Tim Rekonsiliasi
Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sampang
Tahun 2024

1.6.6 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan bahan kajian, kaena selalu berhubungan antara isu hukum yang akan dipecahkan dengan Upaya pengumpulan fakta sosial¹¹. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam memperoleh fakta sosial merupakan bahan kajian empiris, dimana semua pertanyaan terkait issue permasalahan telah tersusun secara sistematis yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang jelas dan terarah. Adapun wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data yang benar serta akurat langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sebelumnya telah

¹¹ Muhammad Siddiq Armia, 2022 “Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum”, ed. Chairul Mahwi, 1st ed. Banda Aceh: LKKI

disusun oleh peneliti, dimaksudkan agar tidak banyak membuang waktu.

b. Data kepustakaan

Data yang digunakan dalam memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan penelitian ini didapat dari sumber referensi resmi seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, publikasi jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang dimaksud ialah seperti skripsi, jurnal, makalah, artikel ilmiah yang berhubungan dengan Konflik Sunni Syiah di Kabupaten Sampang

1.6.7 Analisis Data

Teknik analisis pada awalnya menggunakan analisis deskriptif, dengan mengelompokkan informasi dan data yang sama menurut beberapa aspek sehingga mempermudah dalam melakukan interpretasi, setelah dikelompokkan menurut sub aspeknya maka selanjutnya analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Adapun analisis data pada penelitian peristiwa sosial, dalam penelitian ilmu hukum yakni menggunakan tata cara analisis data berdasarkan fenomena sosial¹². Selanjutnya dari kata yang diperoleh demikian hasilnya dikumpulkan dan dianalisis dengan cara empiris, yaitu kegiatan

¹² Amiruddin, 2006 “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada, , Hal 30

menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan atau hukum positif yang menjadi rujukan.